

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting sejak adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, yang menonjol adalah bidang teknologi elektronika. Sebelum adanya listrik hampir semua benda dan alat bantu manusia dalam kehidupan sehari-hari di gerakkan dengan tenaga manusia ataupun alam. Sama halnya listrik adalah aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari.

Sejak adanya listrik itu mulai bermunculan alat bantu manusia yang menggunakan listrik untuk mempermudah pekerjaan manusia. Alat bantu manusia dari masa kemasa mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dan sangat canggih. Manfaat listrik bagi kehidupan manusia antara lain: Sebagai penerangan, sebagai sumber energi, sebagai saran untuk hiburan, membantu fungsi alat elektronik, penghasil gerak atau penghasil panas, membantu aktivitas manusia seperti untuk menyalakan televisi, radio, memasak dan masih banyak kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Prih Sumiarjati, 2008, *Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik jilid 2*, PT Mancana Jaya Cemerlang, Jakarta, hlm 23

Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada seluruh aktivitas rakyat maupun pemerintah. Terlebih pada jaman modern sekarang hampir seluruh aktivitas baik dibidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik dan budaya dan sosial telah menggunakan peralatan berbasis teknologi yang membutuhkan sumber energi listrik sebagai sarana penunjang aktivitas maupun produktivitas. Tenaga listrik adalah sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi Negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang secara jelas dimaksud BUMN adalah PT PLN.Persero<sup>2</sup>.

Adanya prinsip penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Regulasi ketenagalistrikan memberi ruang gerak bagi pihak swasta agar dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan umum serta kepentingan sendiri atau pribadi. Usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Mengacu pada regulasi tersebut, dapat ditentukan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan listrik yang meliputi

---

<sup>2</sup> Candra, 2013, *Tentang Ketenagalistrikan*, <https://prokum.esdm.go.id/uu/2009%2030%202009.pdf> diakses pada tanggal 10 July 2019

pembangkitan, distribusi, transmisi, dan penjualan tenaga listrik kepada para konsumen. Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi bukan hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN atau BUMD, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak swasta hingga perseorangan. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi wajib untuk memperoleh Izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi.

Izin Operasi merupakan perizinan guna melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Izin ini diberikan oleh Menteri apabila instalansinya mencakup skala provinsi. Bagi fasilitas instalansi yang hanya mencakup skala kabupaten atau kota maka izin yang diberikan oleh Bupati / Walikota. Izin operasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta berdasarkan permohonannya.

Persyaratan administratif dari permohonan mencakup identitas, profil, dan NPWP pemohon. Selain itu persyaratan teknik mencakup pada lokasi instalansi, jenis dan kapasitas instalansi, dan jadwal pembangunan serta jadwal pengoperasian. Adapun permohonan juga harus memenuhi syarat lingkungan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup dan diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya.

Setiap instalansi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi. Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi diperlukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi. Akreditasi yang diperoleh oleh inspeksi teknik ini diberikan

oleh Menteri berdasarkan Surat Keputusan Menteri. Apabila di dalam suatu daerah tidak terdapat inspeksi teknik yang terakreditasi, maka Menteri, Gubernur atau Walikota dengan wewenangnya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik tersebut.

Bagi setiap orang yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi tapi tidak memiliki izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 5 Tahun dan denda paling tinggi sebesar 4 miliar rupiah bagi pengusaha yang tidak memiliki izin lokasi dan bagi perorangan yang tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi dapat dikenakan sanksi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling tinggi sebesar 500 juta rupiah.

Gambar 1

Genset merk Tipe Big Camps berkapasitas 325 KVA



Sumber : <https://www.hargen.co.id/product/jual-genset-cummins-100-kva-stamford-silent-type/>

Genset atau generator set merupakan pengganti sumber tegangan, apabila terjadi pemutusan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Genset juga merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, sehingga aktifitas kerja tidak akan terhambat oleh adanya pemadaman listrik, baik itu di perkantoran, di akademik maupun di pertokoan dan perumahan yang harus selalu membutuhkan pasokan listrik setiap saatnya. Dalam hal ini genset tidak setiap saat di gunakan dan hanya pada waktu-waktu tertentu jika terjadi pemadaman listrik, maka dari itu perlu perawatan pada genset agar tetap tahan lama dan selalu dalam kondisi yang stabil. Untuk perawatannya maka generator perlu dipanaskan dengan jangka waktunya tergantung dari jenis generator. Jenis generator dengan starter elektik membutuhkan pemanasan mesin paling tidak satu minggu sekali selama 10-15 menit untuk sirkulasi pelumas atau oli ke seluruh bagian mesin.

Genset adalah singkatan dari Generating Set. Secara garis besar genset adalah sebuah alat atau mesin yang di rangkai atau di desain atau di gabungkan menjadi satu kesatuan yaitu : mesin penggerak / motor sebagai pengubah energy dari bahan bakar, air, gas, udara dan sebagainya menjadi energi gerak. Fungsi dari genset itu sendiri adalah alat untuk membangkitkan tenaga listrik. Salah satu mesin penggerak nya yaitu Diesel, bisa juga menggunakan angin atau air. Banyak merk genset yang dijual dipasaran dan dayanya tergantung kebutuhan konsumen, misal 150 KVA dan lain-lain. Mesin generator adalah kombinasi dari sebuah generator listrik dan sebuah mesin (prime mover) yang dipasang bersama untuk membentuk satu peralatan.

Manfaat generator sangat berarti bagi masyarakat, baik yang bergelut di bidang industry maupun untuk pribadi. Generator Set juga bermanfaat untuk mendapatkan tenaga utama bagi pabrik-pabrik yang bergerak di dunia industri seperti pada pabrik semen, tekstil, perbengkelan dan sebagainya. Generator set merupakan pengganti sumber tegangan, apabila terjadi pemutusan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Genset juga merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, sehingga aktifitas kerja tidak akan terhambat oleh adanya pemadaman listrik, baik itu di perkantoran, di akademik maupun di pertokoan dan perumahan yang harus selalu membutuhkan pasokan listrik setiap saatnya. Dalam hal ini genset tidak setiap saat di gunakan dan hanya pada waktu-waktu tertentu jika terjadi pemadaman listrik, maka dari itu perlu perawatan pada genset agar tetap tahan lama dan selalu dalam kondisi yang stabil.

Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm PT PANCA TEKNIK dengan terdakwa berinisial I bahwa telah melakukan tindak pidana penyediaan tenaga listrik berupa genset yang dapat diketahui bahwa pelaku telah memulai usaha penyediaan tenaga listrik yang berupa genset merk Cummins Tipe BIG CAMPS berkapasitas 325 KVA yang digunakan untuk keperluan sendiri tidak memiliki izin operasi. Pelanggaran terhadap Pasal 22 tentang Undang-undang Ketenagalistrikan dengan ketentuan pidana Pasal 49 ayat (2) “Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi dengan pidana denda sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”. Kondisi ini menjadi menarik untuk

dianalisis dalam skripsi ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis atau lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASI” (Studi Perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2018/PN.BJM)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka rumusan masalah yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi dalam perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi dalam perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi dalam Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi dalam Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

#### **D. Metode Penelitian**

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian metode ini yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

### b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah, yang ada kaitannya dengan penelitian dan literatur lainnya.

### c. Bahan hukum tersier

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 23



Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: kamus hukum, serta ensiklopedia yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji<sup>4</sup>.

### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah rangkaian penelitian yang dilakukan untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian, analisis yang digunakan ialah analisis data kualitatif yang diawali dengan dasar pengetahuan umum, melakukan penelitian hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan dengan permasalahan yang ada<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 68

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 133